



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/191-K/PM I-02/AD/XI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUMAN MANGUNSONG**
Pangkat / NRP : Pelda / 595161
J a b a t a n : Baur Komsos Koramil 07/Perbaungan
Kesatuan : Kodim 0204/DS
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Balai, 17 Mei 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Pertumbuhan Dusun III Desa Jaharun B Kec. Galang
Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan
Nomor : B/875/PL/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan
Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/5 Medan Nomor :
BP-047/A-42/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/61/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/152/AD/K/I-02/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Nomor : Tap/191/PM I-02/AD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/418/PM I-02/AD/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Hari Sidang.
5. Relas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/152/AD/K/I-02/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP,

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan Nomor : 116/VER/P/PRM-03/2011 tanggal 27 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar, Sp.B, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa sudah mau pensiun 1 (satu) tahun lagi.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan April tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jl. Sisingamangaraja Km. 9 No. 182 Kec. Timbang Deli Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Brigif-7/RR kemudian setelah beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0204/DS sampai dengan sekarang telah berpangkat Pelda NRP 595161 dengan jabatan sebagai Baur Komsos Koramil 07/Perbaungan.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 April 2011 menerima informasi dari isteri Terdakwa yaitu Saksi II Sdri. Odi Surya Situmorang yang memberitahukan bahwa Saksi II baru bertengkar dengan Saksi I Sdr. Jonggi Situmorang pada saat Saksi II bermaksud akan membersihkan lahan sawah yang terletak di Kec. Patumbak, yang menjadi penyebab dari pertengkar tersebut karena Saksi I melarang Saksi II membersihkan sawah tersebut padahal berdasarkan musyawarah keluarga lahan tersebut sudah dibagi menjadi milik anak perempuan dari mertua Terdakwa kemudian Saksi I berkata bahwa dirinya tidak takut kepada suami Saksi II (Terdakwa) walaupun Terdakwa tentara dan menyuruh Saksi II memanggil Terdakwa.

c. Bahwa Terdakwa mendengar ucapan dari Saksi II Sdri. Odi Surya Situmorang tersebut menjadi tersinggung dan emosi karena Terdakwa sebagai menantu merasa tidak pernah mencampuri urusan pembagian harta warisan dari mertua Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 April 2011 sekira pukul 16.30 Wib pergi menjumpai Saksi I Sdr. Jonggi Situmorang di Jl. Sisingamangaraja Km.9 No. 182 Kec. Timbang Deli Kota Medan, setelah bertemu maka Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi I sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rahang sebelah kanan lalu Terdakwa memukul dada Saksi I sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau sangkur dan mencoba menusuk Saksi I, namun perbuatan tersebut dapat dicegah oleh keluarga Saksi I.

e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi I Sdr. Jonggi Situmorang mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan dan leher sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan Nomor : 116/VER/P/PRM-03/2011 tanggal 27 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar, Sp.B atas nama Sdr. Jonggi Situmorang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut, yaitu :

Saksi-I :

Nama lengkap : Jonggi Situmorang; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir : Medan, 12 Agustus 1966; Agama : Kristen Katolik; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja Km.9 No. 182 Kec. Timbang Deli Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah abang ipar Saksi sehingga masih ada hubungan keluarga/famili.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1984 sejak Terdakwa menikah dengan kakak perempuan Saksi.
3. Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekira pukul 17.00 Wib ketika Saksi sedang duduk-duduk sambil memperbaiki sepeda motor tiba-tiba datang Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng mengendarai sebuah mobil merk Suzuki Katana dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai rahang sebelah kanan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memukul dada Saksi lebih dari 5 (lima) kali dan Terdakwa juga berusaha mencekik leher Saksi sambil memaki-maki Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permasalahan muncul karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 25 April 2011 ketika istri Terdakwa sedang berada di lahan sawah yang menjadi harta warisan bersama sedang mengerjakan sawah lalu Saksi menghentikan istri Terdakwa supaya jangan mengerjakan sawah, akan tetapi istri Terdakwa (kakak perempuan Saksi) tetap tidak mau dan mengatakan kepada Saksi “ tanpa kau pun aku bisa kuasai tanah ini dan saya ini istri tentara kau jangan macam-macam ” lalu terjadi cecok mulut antara Saksi dan istri Terdakwa, selanjutnya Saksi mengusir alat berat (traktor) yang sedang bekerja di lahan atas suruhan istri Terdakwa.

. Ketika Saksi dipukul oleh Terdakwa Saksi tidak melakukan perlawanan, Saksi merasakan mata Saksi menjadi gelap dan telinga Saksi terasa mendengung serta dileher Saksi ada mengeluarkan darah/lecet.

7. Terdakwa juga mengeluarkan pisau jenis sangkur dan menodongkan pisau tersebut kearah Saksi sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, dengan mengatakan “ ini bukan tentara sembarangan ” sambil memaki-maki Saksi sepuas-puasnya.

8. Perbuatan Terdakwa dapat dicegah oleh 2 (dua) orang adik ipar Saksi dan membawa Terdakwa keluar dari pekarangan rumah Saksi lalu masuk kedalam mobilnya dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi.

9. Terdakwa datang bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. Mika Toding Rongkok (anggota TNI) dan ipar Terdakwa yang bernama Sdr. S. Simanjuntak (kerja di PLN).

10. Saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke POM dan ternyata ketika Saksi melapor ke POM Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi sampai masuk ke dalam dapur rumah Saksi bahkan malam harinya Saksi dapat telepon dari Terdakwa yang mengancam Saksi “ jangan macam-macam nanti kubunuh kau ”.

1. Perbuatan Terdakwa kepada Saksi telah mengakibatkan Saksi selama 3 (tiga) hari tidak dapat beraktifitas dan hanya berada dirumah saja.

12. Yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena adanya permasalahan pembagian harta warisan peninggalan orang tua Saksi berupa tanah seluas 1 (satu) hektar, dimana ketika orang tua Saksi masih hidup telah dibagi untuk setiap anak perempuan diberikan tanah seluas $\frac{1}{2}$ rante atau seluas 200 meter, akan tetapi istri Terdakwa tetap tidak mau pokoknya pihak perempuan harus mendapat jatah tanah seluas 2 (dua) rantai.

13. Saksi bersaudara seluruhnya sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu 6 (enam) orang pihak laki-laki dan 4 (empat) orang pihak perempuan.

. Saksi selaku adik ipar Terdakwa merasa sakit hati dengan ucapan Terdakwa yang memaki-maki Saksi dengan kata-kata kotor “ Babi kau, anjing kau, baru harta sedikit saja sudah sok, sedangkan harta Terdakwa yang lebih dari itu saja Terdakwa tidak sok ”.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi kemudian pergi berobat ke RSUD Elisabeth dan RSUD Dr. Pirngadi Medan untuk dikeluarkan Visum Et Repertum tapi Saksi tidak diopname.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sejak kejadian sampai dengan sekarang Terdakwa maupun istri Terdakwa (kakak kandung Saksi) tidak pernah minta maaf dan walaupun mereka minta maaf Saksi tidak akan pernah memaafkan Terdakwa dan istrinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya dari keterangan Saksi yaitu :

- Tidak benar Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali tapi yang benar Terdakwa hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali.
- Tidak benar Terdakwa melukai Saksi dengan Sangkur akan tetapi sangkur hanya dipegangi saja oleh Terdakwa untuk menakut-nakuti Saksi.
- Tidak benar setelah kejadian pemukulan Terdakwa datang mencari Saksi sampai ke dapur, melainkan Terdakwa datang lagi hanya untuk mencari keluarga Terdakwa saja.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut , Saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula.

Saksi-II :

Nama lengkap : Odi Surya Br. Situmorang; Pekerjaan : Pns Dispora Deli Serdang; Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 Pebruari 1963; Agama : Kristen Protestan; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Pertumbuhan Dusun III Jaharun B Kec. Galang Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi dan ada hubungan keluarga.
2. Saksi-1 (Sdr. Jonggi Situmorang) adalah adik kandung Saksi sendiri dan Terdakwa adalah kakak ipar dari Saksi-1.

. Pada tanggal 25 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan keluarga Saksi pergi ke sawah peninggalan/warisan dari orangtua Saksi untuk mengawasi alat berat (jetor) yang sedang mengerjakan sawah tersebut, dan tidak lama kemudian adik Saksi yaitu Saksi-1 (Sdr. Jonggi Situmorang) datang menghentikan alat berat yang sedang bekerja tersebut dan menyuruh keluar dari areal persawahan.

4. Saksi lalu menegur adik Saksi (Saksi-1 Sdr. Jonggi Situmorang) mengapa menyuruh jetor (alat berat) tersebut keluar dari sawah padahal sudah dimusyawarahkan oleh keluarga bahwa sawah tersebut diwariskan oleh orangtua Saksi kepada anak-anak perempuan, namun Saksi-1 sebagai anak laki-laki merasa keberatan dan merasa berhak atas tanah tersebut, sehingga Saksi-1 marah-marah kepada Saksi dengan berkata " Kau kira aku takut sama kau, mentang-mentang suamimu tentara, bahwa kemari lakimu yang tentara itu, kaupun nanti kuikat, kusandera, kumasukkan kau ke rumah kosong, kumatikan kau nanti disitu ", sambil memegang sebuah besi runcing yang ditombak-tombakkan kedalam tanah.

. Pihak keluarga Saksi termasuk adik Saksi-1 yang laki-laki pun ada di lokasi tanah tersebut bahkan ikut mengukur luas tanah warisan tersebut untuk Saksi dari pihak perempuan.

. Melihat hal tersebut Saksi menjadi takut dan langsung pulang kerumah lalu menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi (Terdakwa) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa keberatan dan berniat menjumpai Saksi I Sdr. Jonggi Situmorang pada hari itu juga namun dapat dicegah oleh Saksi.

7. Kemudian keesokan harinya Terdakwa pada tanggal 26 April 2011 sekira pukul 15.00 Wib dengan mengendarai sebuah mobil pergi menjumpai Saksi I Sdr. Jonggi Situmorang yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Km. 9 No. 182 Kec. Timbang Deli Kota Medan, kemudian Saksi mengikuti Terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor, setelah tiba ditempat tersebut Terdakwa langsung menjumpai Saksi I dan berkata "Ini tentaranya sudah datang ", lalu Terdakwa menampar pipi Saksi I sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, setelah itu Terdakwa dan Saksi pergi meninggalkan rumah Saksi I.

8. Saksi dan Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2011 telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara kekeluargaan berkumpul bersama seluruh keluarga besar Saksi namun Saksi I Sdr. Jonggi Situmorang tidak mau menerima permintaan maaf dari Terdakwa.

9. Saksi selaku kakak kandung dari korban (Saksi-1) tidak mengerti tentang perilaku Saksi-1 yang sekeras batu padahal dahulu Saksi-1 orangnya tidak seperti ini dalam hubungan berkeluarga.

10. Saksi merasa ikut bersalah telah menyebabkan peristiwa ini terjadi karena Saksi telah mengadu dan menceritakan kejadian keributan antara Saksi dan adik Saksi (Saksi-1) ketika berada disawah sehingga menyebabkan Terdakwa selaku suami Saksi menjadi emosi dan tidak terima dengan kata-kata yang diucapkan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Manerep Siburian; Pekerjaan : Mekanik/montir sepeda motor; Tempat, tanggal lahir : Dolok Sanggul, 26 Desember 1960; Agama : Kristen Protestan; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Seksama Ujung No. 90 B Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dan masih ada hubungan famili dengan Terdakwa.

Pada tanggal 26 April 2011 sekira pukul 14.40 Wib Saksi datang kerumah Saksi-1 (Sdr. Jonggi Situmorang) di Jl. Sisingamangaraja Km. 9 No. 182 Kec. Timbang Deli Kota Medan dengan maksud untuk mengantarkan makanan karena dirumah Saksi ada syukuran wisuda anak Saksi, namun Saksi-1 tidak berada dirumah sehingga Saksi duduk sambil menunggu kedatangan Saksi-1 dan tidak lama kemudian Saksi-1 datang lalu duduk sambil berbincang-bincang dengan Saksi di bengkel depan rumah Saksi-1.

Kemudian tiba-tiba sekira pukul 16.30 wib Terdakwa datang bersama dengan 2 (dua) orang temannya datang dengan menggunakan sebuah mobil jenis Suzuki Katana dan berhenti di sebelah rumah Saksi-1 lalu Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan secara berulang-ulang mengenai rahang sebelah kanan Saksi-1 lalu Terdakwa mencekik dan menyandarkan leher Saksi-1 di tembok rumah, setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dan bermaksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk Saksi-1, namun perbuatan tersebut dapat dicegah oleh keluarga Saksi-1 yang berusaha meleraikan perbuatan Terdakwa.

. Saksi kemudian menyuruh Saksi-1 pergi menghindari dari Terdakwa sehingga Saksi-1 lalu pergi dengan menggunakan sebuah sepeda motor.

. Akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi I Sdr. Jonggi Situmorang mengalami luka memar pada bagian rahang sebelah kanan, luka gores pada bagian leher dan merasa sakit pada bagian dada.

6. Luka gores yang berada di leher Saksi-1 menurut saksi adalah karena luka terkena kuku Terdakwa pada saat Terdakwa mencekik/menarik leher Saksi-1 dan bukan karena kena sangkur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya dari keterangan Saksi yaitu :

- Tidak benar Terdakwa memukul Saksi-1 berkali-kali tapi Terdakwa hanya memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali saja.
- Tidak benar Terdakwa menyandarkan Saksi-1 ke dinding, melainkan memang posisi saksi-1 saat itu berada mepet di dinding.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut , Saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Huluman Sinurat ; Pekerjaan : Editor Media Swara Hati Rakyat; Tempat, tanggal lahir : Samosir, 17 Pebruari 1976; Agama : Kristen Protestan; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Karya VII No. 21 Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sudah lama kenal dengan nama Terdakwa namun kenal dekat baru pada saat terjadinya perkara ini dan tidak ada hubungan famili.

2. Saksi pada tanggal 26 April 2011 sekira pukul 16.00 Wib mengendarai Mobil jenis Kijang sedang melintas didepan rumah Saksi-1 (Sdr. Jonggi Situmorang) di Jl. Sisingamangaraja Km. 9 No. 182 Kec. Timbang Deli Kota Medan dan Saksi melihat Saksi-1 sedang berdiri diteras rumah lalu Saksi-1 menyuruh Saksi turun sehingga Saksi menghentikan mobil dan turun menjumpai Saksi-1, lalu tiba-tiba pada saat yang bersamaan Saksi melihat Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah mobil Kijang jenis Katana dan berhenti di trotoar lalu turun menjumpai Saksi-1.

. Tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai rahang sebelah kanan sambil marah-marah dan berkata “ Mengapa kau suruh saya kemari ”?, lalu Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dan menyandarkan Saksi-1 ke tembok rumah, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau sangkur dan mengancam Saksi-1, namun perbuatan Terdakwa tersebut dapat dicegah oleh keluarga Saksi I.

. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian rahang sebelah kanan, luka gores pada bagian leher dan merasa sakit pada bagian dada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian keterangan saksi, yaitu : Terdakwa hanya menampar Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali saja dan tidak ada melakukan penusukan pakai sangkur ke arah leher Saksi-1 dan atas sangkalan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan, namun tidak bisa hadir maka atas persetujuan Terdakwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dimana sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat di penyidikan dibacakan dari BAP POM yaitu :

Saksi-V :

Nama lengkap : Jhon Prahara Nainggolan; Pekerjaan : Mekanik sepeda motor; Tempat, tanggal lahir : Panjaitan, 31 Januari 1991; Agama : Kristen Katolik; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Dusun IV Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
Saksi pada tanggal 26 April 2011 sekira pukul 16.30 Wib sedang bekerja memperbaiki sebuah sepeda motor di bengkel milik Saksi-1 (Sdr. Jonggi Situmorang), tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya datang menjumpai Saksi-1 lalu tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi -1 dengan menggunakan tangan sebelah kanan secara berulang-ulang mengenai rahang sebelah kanan, lalu Terdakwa mencekik leher dan menyandarkan Saks-1 ditembok rumah, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau sangkur dan bermaksud untuk menusuk Saksi-1 namun perbuatan tersebut dapat dicegah oleh keluarga Saksi-1 yang berusaha meleraikan perbuatan Terdakwa.
3. Melihat kejadian tersebut Saksi menjadi takut jika terkena pukulan dan salah sasaran, sehingga Saksi pergi menghindari dari kejadian tersebut.
4. Saksi melihat akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian rahang sebelah kanan, luka gores pada bagian leher dan merasa sakit pada bagian dada.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian keterangan saksi, yaitu : Terdakwa hanya menampar Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali saja dan tidak ada melakukan penusukan pakai sangkur.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Brigif-7/RR sampai dengan tahun 1983 kemudian pada tahun 1989/1990 Terdakwa mengikuti Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Jasdram I/BB sampai dengan tahun 1992, kemudian Terdakwa pindah ke Yinif 121/MK dan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang saat terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0204/DS dengan pangkat Pelda NRP 595161 jabatan sebagai Baur Komsos Koramil -07/Perbaungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 25 April 2011 menerima informasi dari isteri Terdakwa yaitu Saksi-II (Sdri. Odi Surya Situmorang) yang memberitahukan bahwa Saksi-II baru bertengkar dengan Saksi-1 (Sdr. Jonggi Situmorang) pada saat Saksi-II bermaksud akan membersihkan lahan sawah yang terletak di Kec. Patumbak, yang menjadi penyebab dari pertengkaran tersebut karena Saksi-1 melarang Saksi-II membersihkan sawah tersebut padahal berdasarkan musyawarah keluarga lahan tersebut sudah dibagi menjadi milik anak perempuan dari mertua Terdakwa kemudian Saksi-I berkata bahwa dirinya tidak takut kepada suami Saksi-II (Terdakwa) walaupun Terdakwa tentara dan menyuruh Saksi-II untuk memanggil Terdakwa.

3. Terdakwa mendengar ucapan dari istrinya (Saksi II Sdri. Odi Surya Situmorang) tersebut menjadi tersinggung dan emosi karena Terdakwa sebagai menantu merasa tidak pernah mencampuri urusan pembagian harta warisan dari mertua Terdakwa.

4. Kemudian Terdakwa pada tanggal 26 April 2011 sekira pukul 16.30 Wib pergi menjumpai Saksi I Sdr. Jonggi Situmorang di Jl. Sisingamangaraja Km.9 No. 182 Kec. Timbang Deli Kota Medan, setelah bertemu maka Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menampar kearah wajah Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang sebelah kanan.

. Terdakwa kemudian mengeluarkan sebuah pisau sangkur yang Terdakwa bawa untuk menakut-nakuti Saksi-1 saja dan tidak pernah digunakan untuk menusuk Saksi-1.

6. Terdakwa mendatangi Saksi-1 dengan menggunakan pakaian dinas loreng bersama 2 (dua) orang rekan Terdakwa dengan mengenadarai mobil Katana milik Terdakwa.

7. Terdakwa menyadari dan menginsafi perbuatannya dimana kalau orang dipukul akan merasakan sakit dan tidak enak.

. Sebelum perkara ini diproses di Denpom Terdakwa sudah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan pihak Saksi I Sdr. Jonggi Situmorang melalui sanak famili namun hingga sekarang perdamaian belum dapat terlaksana karena Saksi-1 tidak bersedia memaafkan Terdakwa..

9. Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan masa dinas Terdakwa tinggal 1 (satu) tahun lagi sudah MPP.

10. Terdakwa merasa dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

11. Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut tugas operasi militer di Tim-tim tahun 1984 s/d 1985 dan tahun 1994 s/d 1995.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan Nomor : 116/VER/P/PRM-03/2011 tanggal 27 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar, Sp.B atas nama Sdr. Jonggi Situmorang, barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk akibat dari perbuatan Terdakwa kepada korban (Saksi-1 Sdr. Jonggi Situmorang) dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang pada saat kejadian perkara ini berdinas di Kodim 0204/DS sampai dengan sekarang berpangkat Pelda NRP 595161 dengan jabatan sebagai Baur Komsos Koramil -07/Perbaungan.

. Bahwa benar selaku militer Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 April 2011 menerima informasi dari isteri Terdakwa yaitu Saksi-II Sdri. Odi Surya Situmorang yang memberitahukan bahwa Saksi-II baru bertengkar dengan Saksi-I Sdr. Jonggi Situmorang pada saat Saksi II bermaksud akan membersihkan lahan sawah warisan dari orang tua istri Terdakwa yang terletak di Kec. Patumbak, yang menjadi penyebab dari pertengkaran tersebut karena Saksi-I melarang Saksi-II membersihkan sawah tersebut padahal berdasarkan musyawarah keluarga lahan tersebut sudah dibagi menjadi milik anak perempuan dari mertua Terdakwa kemudian Saksi-I berkata bahwa dirinya tidak takut kepada suami Saksi-II (Terdakwa) walaupun Terdakwa tentara dan menyuruh Saksi-II untuk memanggil Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa mendengar ucapan dari Saksi II Sdri. Odi Surya Situmorang tersebut menjadi tersinggung dan emosi karena Terdakwa sebagai menantu merasa tidak pernah mencampuri urusan pembagian harta warisan dari mertua Terdakwa atau urusan istri Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 April 2011 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa pergi menjumpai Saksi-I di Jl. Sisingamangaraja Km. 9 No. 182 Kec. Timbang Deli Kota Medan, setelah bertemu dengan Saksi-I, Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi-I sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rahang sebelah kanan lalu Terdakwa memukul dada Saksi-I sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau sangkur untuk menakut-nakuti Saksi I, setelah itu keributan dapat dilerai oleh keluarga Saksi-I.

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I Sdr. Jonggi Situmorang mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan dan leher sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan Nomor : 116/VER/P/PRM-03/2011 tanggal 27 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar, Sp.B.

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi perbuatannya yaitu tidak berhak untuk melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena hal itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan akan menyebabkan orang yang dipukul tentu akan merasakan tidak enak/sakit.

8. Bahwa benar latar belakang perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya setelah mendengar pengaduan dari istri Terdakwa (Saksi-2) yang juga sebagai kakak kandung korban (Saksi-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah terjadi cekcok mulut/keributan di lokasi tanah warisan keluarga istri Terdakwa, dimana adik istri Terdakwa (korban) telah membawa-bawa dan melecehkan status Terdakwa selaku seorang tentara.

Bahwa benar Terdakwa sudah berusaha melakukan perdamaian dengan Saksi-I Sdr. Jonggi Situmorang melalui sanak famili namun Saksi-1 (korban) tidak bersedia untuk memaafkan Terdakwa walaupun Terdakwa adalah kakak iparnya sendiri.

10. Bahwa benar Terdakwa sudah berdinass selama 31 (tiga puluh satu) tahun dan tinggal 1 (satu) tahun lagi sudah memasuki usia pensiun tidak pernah melakukan tindak pidana maupun dihukum disiplin dikesatuannya dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut tugas operasi militer di Tim-tim tahun 1984 s/d 1985 dan tahun 1994 s/d 1995.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang disampaikan di persidangan tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk itu memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal adalah kualifikasi Penganiayaan (Misbandeling), dimana Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan " Penganiayaan " adalah barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain, sehingga mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.
Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barang Siapa "

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang pelaku tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan menurut pasal 52 KUHPM yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk di bawah Justisiabel Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama : Suman Mangunsong, seorang prajurit TNI-AD berpangkat Pelda NRP 595161 dan masih bertugas aktif sebagai Baur Komsos Koramil 07/Perbaungan, Kodim 0204/DS serta masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab.

. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana " Penganiayaan ".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Barang Siapa " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja dan tanpa hak "

Menurut M.V.T yang di maksud " Dengan sengaja " atau kesengajaan adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan " tanpa hak " adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan dari si pelaku.

Kesengajaan menurut Doktrin Hukum Pidana ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan (opzet) yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet alsoogmerk) yaitu Si Pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bijzeker heids bewustzin) yaitu Si Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn) yaitu Si Pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat tanpa dituju.

Kesengajaan (opzet) harus memenuhi 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu :

- Perbuatan yang dilarang.
- Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
- Bahwa perbuatan itu melanggar hukum (wederrechtelijkheid).

Dengan demikian unsur sifat melanggar hukum diliputi oleh unsur kesengajaan, maka orang itu dapat dihukum apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 26 April 2011 sekira pukul 16.30 Wib pergi menjumpai Saksi-1 Sdr. Jonggi Situmorang di Jl. Sisingamangaraja Km.9 No. 182 Kec. Timbang Deli Kota Medan, dan setelah bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai rahang sebelah kanan lalu Terdakwa memukul dada Saksi I sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai rahang sebelah kanan lalu Terdakwa memukul dada Saksi I sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali adalah dilakukan dengan sengaja dan atas kemauan Terdakwa sendiri hal ini terdorong rasa marah dan emosi Terdakwa karena telah mendengar pengaduan dari istri Terdakwa (Saksi-2) yang telah cecok mulut dengan adiknya di lahan sawah warisan yang menjadi sengketa pihak keluarga istri Terdakwa dimana dalam pertengkaran tersebut status Terdakwa selaku tentara telah dibawa-bawa oleh korban (Saksi-1) yang juga sebagai adik kandung istri Terdakwa, sehingga karena tidak dapat meniadakan emosinya lalu keesokan harinya tanggal 26 April 2011 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa pergi menjumpai Saksi-1 Sdr. Jonggi Situmorang dan melakukan pemukulan terhadap korban.

3. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah merasa tersinggung dan emosi atas perkataan korban (adik ipar Terdakwa), namun Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan memukul Saksi-I, karena perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain dan akan membuat rasa sakit atau luka atas diri orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja dan tanpa hak ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ”.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan untuk kehendak dari si pelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus di simpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain.

Pengertian “ *membuat rasa sakit atau luka* ” adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara dan dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua diatas telah mengakibatkan kesehatan Saksi-I terganggu, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan Nomor : 116/ VER/P/PRM-03/2011 tanggal 27 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar, Sp.B dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada pipi kanan luka lecet I..2,5 cm II. ukuran 4 cm, pada daerah leher kanan luka lecet ukuran 1. ukuran 2 cm II. ukuran 2,5 cm III. ukuran 2 cm. IV. ukuran 5 cm. V. ukuran 3 cm. Dengan hasil diagnosa : Luka lecet dan setelah diobati orang yang bersangkutan pulang.

2. Bahwa benar rasa sakit dan luka-luka yang dialami oleh Saksi-I adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain ” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya setelah mendengar pengaduan dari istri Terdakwa (Saksi-2) yang juga sebagai kakak kandung korban (Saksi-1) setelah terjadi cekcok mulut yang berujung pengusiran yang dilakukan oleh korban (Saksi-1) terhadap kakak kandungnya (Saksi-2) yang juga istri Terdakwa di lokasi tanah warisan keluarga istri Terdakwa, dimana dalam keributan tersebut Saksi-1 (korban) telah membawa-bawa nama Terdakwa dengan cara menghina dan melecehkan status Terdakwa selaku seorang tentara, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan terjadilah perkara penganiayaan ini.
2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa dapat menguasai diri dan tidak perlu emosi sehingga permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik-baik dan tidak perlu menggunakan kekerasan, apalagi sejak jauh-jauh hari Terdakwa sudah mengetahui ada permasalahan pembagian harta warisan dalam keluarga istri Terdakwa yang belum tuntas.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, korban (Saksi-I) menderita sakit tubuhnya dan hal ini dapat mencemarkan nama baik dan citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 0204/DS..
4. Bahwa walaupun latar belakang terjadinya perkara ini adalah karena Terdakwa membela istrinya dalam masalah percekocokan antara istri Terdakwa (Saksi-2) dengan pihak keluarga istri Terdakwa (Saksi-1) yaitu pertikaian kakak beradik dalam keluarga mengenai pembagian harta warisan dari orang tua istri Terdakwa, namun hal itu tidak akan menghilangkan kesalahan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-I, oleh karena itu atas perbuatan tersebut Terdakwa harus pula mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa dalam waktu 1 (satu) tahun lagi sudah memasuki usia MPP.
3. Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas operasi militer di Tim-tim sebanyak 2 (dua) kali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya padahal korban adalah adik iparnya sendiri.
2. Terdakwa tidak menghayati 8 wajib TNI khususnya pada butir tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu soliditas antara TNI dengan masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku seorang prajurit militer TNI AD yang sudah berdinis selama 31 (tiga puluh satu) tahun tanpa cacat dan sudah pernah mengikuti tugas operasi militer ke Tim-Tim sebanyak 2 (dua) kali serta dalam tenggang waktu usia pensiun yang tinggal 1 (satu) tahun lagi sesungguhnya, sudah mengerti benar bagaimana cara menempatkan dirinya selaku suami dimana dari pihak keluarga istri Terdakwa sedang ada permasalahan pembagian harta warisan yang belum tuntas, sehingga seyogianya Terdakwa tidak perlu ikut terpancing emosi setelah mendengar pengaduan dari istri Terdakwa yang melaporkan kepada Terdakwa bahwa adik istri Terdakwa (Saksi-1) telah memaki-maki dan menantang Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa menjadi emosi lalu mendatangi adik ipar Terdakwa (adik dari istri Terdakwa) dapat dihindari dan tidak terjadi peristiwa ini, namun demikian walaupun perbuatan Terdakwa semata-mata dilakukan hanya karena demi membela kepentingan istri Terdakwa pada saat terjadi cekcok/keributan antar keluarga yaitu antara korban Saksi-1 (Sdr. Jonggi Situmorang) dengan kakak perempuannya yang juga sebagai istri Terdakwa (Saksi-2) dimana korban (Saksi-1) yang telah melecehkan status Terdakwa selaku anggota TNI/tentara., tetap saja Terdakwa tidak punya hak untuk melakukan pemukulan terhadap orang lain sehingga Terdakwa harus mendapat ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi diatas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer kepada diri Terdakwa haruslah lebih diperingan sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan Nomor : 116/VER/P/PRM-03/2011 tanggal 27 April 2011 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar, Sp.B atas nama korban Saksi-1 (Sdr. Jonggi Situmorang), oleh karena barang bukti berupa surat tersebut diatas adalah benar merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban (Saksi-1), maka Majelis Hakim perlu menentukan status barang bukti surat tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUMAN MANGUNSONG**, Pelda NRP 595161, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan Nomor : 116/VER/P/PRM-03/2011 tanggal 27 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar, Sp.B atas nama Sdr. Jonggi Situmorang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **27 Desember 2011** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, SH, Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Detty Suhardatinah, SH, Mayor Chk (K) NRP 561645 dan Desman Wijaya, SH Mayor Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer M. Sihombing, SH Mayor Sus NRP 520864, dan Panitera Kuswara, SH Kapten CHK NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Wahyupil, SH
Mayor Sus NRP 524404

Hakim Anggota -I

Hakim Anggota -II

Detty Suhardatinah, SH
Wijaya, SH
Mayor Chk (K) NRP 561645
13134/P

Desman
Mayor Laut (KH) NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Kuswara,SH

Kapten Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)